



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 116/KPTS/DISBUN/2021

TENTANG

**ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 66A ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumsel ditetapkan oleh Gubernur atas persetujuan Menteri Keuangan;
- b. bahwa Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah penghasil tembakau sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan mendapatkan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4661);

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 116 /KPTS/DISBUN/2021  
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2021

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
SE-SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

No	Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Alokasi Sementara	Keterangan
I	Provinsi	246.894.000,-	Non Penghasil
II	Kabupaten		
	1. Lahat	28.790.000,-	Penghasil
	2. Musi Banyuasin	15.430.000,-	Non Penghasil
	3. Musi Rawas	15.430.000,-	Non Penghasil
	4. Muara Enim	15.430.000,-	Non Penghasil
	5. Ogan Komering Ilir	15.430.000,-	Non Penghasil
	6. Ogan Komering Ulu	15.430.000,-	Non Penghasil
	7. Banyuasin	15.430.000,-	Non Penghasil
	8. Ogan Ilir	15.430.000,-	Non Penghasil
	9. OKU Timur	50.204.000,-	Penghasil
	10. OKU Selatan	281.049.000,-	Penghasil
	11. Empat Lawang	15.430.000,-	Non Penghasil
	12. Penukal Abab Lematang Ilir	15.430.000,-	Non Penghasil
	13. Musi Rawas Utara	15.430.000,-	Non Penghasil
III	Kota		
	14. Palembang	15.430.000,-	Non Penghasil
	15. Pagar Alam	15.430.000,-	Non Penghasil
	16. Lubuklinggau	15.430.000,-	Non Penghasil
	17. Prabumulih	15.430.000,-	Non Penghasil
	Jumlah	822.957.000,-	

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
H. HERMAN DERU